



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAYU ARIYANTO alias CEMPE.
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir: 29 tahun/30 Maret 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kasin jaya Gg II/24 RT.002/RW.001 Kelurahan
Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadapi sendiri dalam perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manag, Nomor 192/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 3 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 3 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Hal 1 dari 17 hal, Put.No.192/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bersalah Terdakwa Bayu Ariyanto Alias Cempe melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bayu Ariyanto Alias Cempe dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu buah Dosbook Handphone Merk Samsung GLxy 16, warna hitam Nomor IMEI 1.: 359044471490966, Nomor IMEI 2: 3590444714909668.
 2. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek Toshiba.
 3. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A16, warna hitam, Nomor IMEI 1.: 359044471490966, Nomor IMEI 2: 3590444714909668. Dikembalikan pada saksi Tandu Wibowo Adi Nugroho, S.H.
 4. 1 (satu) buah Topi warna hitam bertuliskan LA.
 5. 1 (satu) buah celana warna biru merek WRANGLER 1947.
 6. 1 (satu) buah jaket sweater warna abu abu bertuliskan HURLEY.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM- 61/MLANG/Eoh.2/05/2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Bayu Ariyanto alias Cempe pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekitar pukul 03.31 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di dalam toko Dapoer Sneakers Kasin Jl. Arif Margono No. 6 RT.3/RW.11, Kasin kec. Klojen, kota Malang atau

Hal 2 dari 17 hal, Put.No.192/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi pada waktu hari Senin tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 03.31 wib di dalam toko Dapoer Sneakers Kasin Jl. Arif Margono No. 6, RT.3/RW.11. Kasin, Kec. Klojen, kota Malang, terdakwa mengambil barang sesuatu di dalam laci yang tidak dikunci berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A16, warna hitam, nomor Imei 1: 359044471490966, Nomor Imei 2: 3590444714909668 dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Sebagian besar atau seluruhnya milik saksi Tandu Wibowo Adi Nugroho, SE.
- Bahwa terdakwa untuk memasuki toko Dapoer Sneakers Kasin Jl. Arif Margono No. 6, RT.3/RW.11. Kasin, Kec. Klojen, kota Malang tersebut, terdakwa harus memanjat tiang Listrik yang ada di samping bangunan toko berlantai 2 tersebut, kemudian melangkah di atas Kanopi lalu terdakwa mencoba masuk ke lantai 2 yang berteralis, namun bisa dibuka karena gemboknya tidak dikunci. Setelah berhasil masuk ke teras di lantai 2, terdakwa mencoba masuk melalui pintu, namun ternyata pintu tertutup dan dikunci. Kemudian terdakwa menendang daun pintu bagian bawah dengan kaki terdakwa hingga daun pintu tersebut rusak dan terbuka. Setelah berhasil masuk ruangan lantai 2, terdakwa turun ke lantai 1 langsung menuju ke meja dan membuka lacinya yang tidak dikunci. Terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone merk Samsung dan uang yang tidak diketahui jumlahnya. Lalu terdakwa segera mengambil tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Tandu Wibowo Adi Nugroho, SE 1, (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A16, warna hitam, nomor Imei 1: 359044471490966, Nomor Imei 2: 3590444714909668 dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu memasukkannya ke dalam saku jaket sweater bagian depan.
- Bahwa terdakwa keluar dari lantai 2 toko tersebut dengan cara seperti terdakwa masuk tadi yaitu naik ke lantai 2 kemudian keluar melalui pintu yang telah di rusak oleh terdakwa, lalu turun ke kanopi dan melompat

Hal 3 dari 17 hal, Put.No.192/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bawah. Terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil tanpa seijin pemiliknya tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Bayu Ariyanto Alias Cempe tersebut, maka saksi Tandu Wibowo Adi Nugroho, SE mengalami kerugian sekitar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pembuktian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Tandu Wibowo Adi Nugroho, S.E., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan saya melapor tentang adanya peristiwa pencurian.
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 03.31 WIB Di dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin Jl. Arif Margono No.6, RT.3/RW.11, Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelakunya, tetapi setelah memeriksa rekaman CCTV yang ada di Toko Dapoer Sneakers Kasin, ternyata pelakunya seorang laki-laki yang memakai topi, jaket sweater dan celana jeans, tetapi saksi tidak kenal pelaku tetapi pelaku sering saksi melihat biasanya mengamen di simpang empat Jl. Arif margono Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang yang dekat dengan Toko Dapoer Sneakers Kasin.
 - Bahwa barang yang hilang milik saksi yang berhasil diambil oleh pelaku berupa: 1. 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Galaxy A16 , Warna Hitam.
 - 2. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Galaxy A16 , Warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Tanaya didalam laci meja Toko Dapoer Sneakers Kasin.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara pelaku mengambil handphone dan uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 07.00 WIB karyawan saksi yang bernama Tanaya dan kakak saksi yang bernama Nova sedang membuka Toko Dapoer Sneakers Kasin.
- Bahwa kakak saksi naik ke lantai atas dan melihat pintunya sudah jebol setelah itu kakak saksi menghubungi saksi.
- Bahwa saksi mencoba mengecek CCTV yang ada di Handphone saksi dan ternyata benar ada pelaku yang mebobol pintu lantai atas toko saksi dan saksi melihat pelaku mengambil 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A16, Warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam laci meja didalam Toko Dapoer Sneakers.
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke Toko saksi dan mengecek barang-barang yang lainnya setelah adanya peristiwa kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Klojen.
- Bahwa ada CCTV yang menyorot pada saat pelaku mengambil handphone dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa toko ditutup pada malam hari dan tidak ada Toko Dapoer Sneakers Kasin tidak ada yang menghuni/ tidak ada menempati.
- Bahwa setelah kejadian, daun pintu lantai atas jebol/rusak, dimana sebelum adanya kejadian pencurian ini untuk daun pintu tersebut tidak rusak/tidak jebol.
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang keterangan saksi benar.

2. Saksi Tanaya Maritza Salsabila, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan masalah pencurian.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 03.31 WIB Di dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin Jl. Arif Margono No.6, RT.3/RW.11, Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
- Bahwa saksi pegawai Toko Dapoer Sneakers Kasin tersebut.
- Bahwa Toko Dapoer Sneakers Kasin tersebut milik Tandu Wibowo Adi Nugroho.

Hal 5 dari 17 hal, Put.No.192/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tandu Wibowo Adi Nugroho yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian.
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, tetapi setelah memeriksa rekaman CCTV yang ada di Toko Dapoer Sneakers Kasin, ternyata pelakunya seorang laki-laki yang memakai topi, jaket sweater dan celana jeans.
- Bahwa kalau Terdakwa ini saksi sering melihat biasanya mengamen dekat dengan Toko Dapoer Sneakers Kasin, di simpang empat Jl. Arif Margono Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang.
- Bahwa barang yang hilang berupa: 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Galaxy A16 , Warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti disimpan oleh saksi di didalam laci meja Toko Dapoer Sneakers Kasin Jl. Arif Margono No.6, RT.3/RW.11, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang sebelum ditutup.
- Bahwa Toko Dapoer Sneakers kasin ditutup pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 pukul 21.00 WIB, dan sudah diperiksa pintu masuk lantai bawah dan atas sudah dikunci.
- Bahwa saksi terakhir melihat handphone dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut masih ada pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 21.00 WIB, disimpan di dalam laci meja dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pastinya dengan cara bagaimana pada saat itu pelaku bisa mengambil handphone dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun setelah melihat rekaman CCTV pelaku masuk ke dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin dengan cara terlebih dahulu membobol/ merusak daun pintu lantai atas Toko Dapoer Sneakers Kasin, dan setelah itu pelaku turun lantai bawah mengambil handphone dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ada didalam laci meja.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 07.00 WIB saksi bersama dengan Nova sedang membuka Toko Dapoer Sneakers Kasin lalu Nova naik ke lantai 2/lantai atas melihat daun pintunya sudah jebol, lalu Nova menghubungi Tandu kemudian Tanda pemilik toko mengecek CCTV di Handphone dan ternyata benar ada Terdakwa yang membobol daun pintu lantai 2 /lantai atas toko lalu turun kebawah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A16 ,

Hal 6 dari 17 hal, Put.No.192/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja didalam Toko Dapoer Sneakers Kasin kemudian Tandu langsung menuju ke Toko dan mengecek barang-barang yang lainnya selanjutnya melaporkan ke Polsek Klojen.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

3. Saksi Nova Krisna Cahyati, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saya sebagai saksi sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 03.31 WIB Di dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin Jl. Arif Margono No.6, RT.3/RW.11, Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
- Bahwa Toko Dapoer Sneakers Kasin tersebut milik Tandu Wibowo Adi Nugroho.
- Bahwa yang menjadi korban Tandu Wibowo Adi Nugroho.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu, tetapi setelah memeriksa rekaman CCTV yang ada di Toko Dapoer Sneakers Kasin, ternyata pencurinya seorang laki-laki yang memakai topi, jaket sweater dan celana jeans, saya dengan pelaku tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, tetapi pelaku sering saya lihat biasanya mengamen di simpang empat Jl. Arif margono Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang yang dekat dengan Toko Dapoer Sneakers Kasin.
- Bahwa barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Galaxy A16 , Warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Tandu.
- Bahwa sebelum hilang Handphone dan uang tersebut ada didalam laci meja Toko Dapoer Sneakers Kasin.
- Bahwa Tanaya yang menyimpan 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Galaxy A16 , Warna Hitam, dan uang uang tunai didalam laci meja Toko Dapoer Sneakers pada saat mau tutup toko.
- Bahwa kondisi Toko Dapoer Sneakers kasin pada saat tutup pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 pukul 21.00 WIB, sudah di tutup dan di kunci, untuk pintu di lantai 2/lantai atas juga sudah di tutup dan di kunci.
- Bahwa setelah di cek CCTV, Terdakwa masuk ke dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin dengan cara terlebih dahulu membobol/ merusak daun

Hal 7 dari 17 hal, Put.No.192/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu lantai 2/ lantai atas Toko Dapoer Sneakers Kasin, kemudian turun kelantai 1/lantai bawah dan selanjutnya mengambil handphone dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam laci meja .

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 07.00 WIB saksi bersama dengan Tanaya membuka Toko Dapoer Sneakers Kasin, lalu saksi naik ke lantai 2/lantai atas, dan melihat pintunya sudah jebol, lalu saksi menghubungi pemilik Toko Tandu, setelah itu Tandu mengecek CCTV di Handphonenya dan ternyata Terdakwa yang membobol pintu lantai 2/lantai atas toko kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A16 , Warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja didalam Toko kemudian pemilik toko langsung ke Toko dan mengecek barang-barang yang lainnya, lalu pemilik toko melaporkan ke Polsek Klojen.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 11.30 WIB, di Simpang Empat Jl. Arif Margono Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, pada saat mengamen.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 03.30 WIB di dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin Jl. Arif Margono No.6, RT.3/RW.11, Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa sendirian sewaktu mengambil barang di toko tersebut.
- Bahwa Terdakwa masuk mengambil HP dan uang di Toko Dapoer Sneakers Kasin dengan cara, Terdakwa memanjat tiang listrik yang ada di samping bangunan Toko Dapoer Sneakers Kasin dan setelah di atas kanopi, ternyata ada pagar teralis besi dilantai 2 ditutup dan ada gembok tapi hanya dikaitkan lalu Terdakwa masuk ke dalam teras dilantai 2, lalu masuk ke dalam ruangan yang di lantai 2 ternyata pintunya tertutup dan terkunci kemudian Terdakwa merusak pintu dengan cara menendang pintu bagian bawah dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali, sehingga pintu tersebut rusak dan

Hal 8 dari 17 hal, Put.No.192/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin di lantai 2 melalui pintu yang rusak tersebut, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1, didalam Toko Dapoer Sneakers Kasin lalu mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A16, Warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam dari dalam laci meja di dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin, selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 2 dan turun melalui tiang listrik lalu pergi ke rumah ibu terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pada sekitar pukul 02.00 WIB bertengkar dengan isteri, lalu Terdakwa pergi ke teman di Jodipan minum- minuman keras habis 5 (lima) botol berdua, lalu mau pergi ke rumah ibu tapi singgah mengambil barang tersebut di Toko Dapoer Sneakers Kasin.
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelumnya tidak seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Toko Dapoer Sneakers Kasin karena butuh uang untuk menebus sepeda motor.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin memakai Topi warna hitam bertuliskan LA, celana jeans warna biru merek WRANGLER 1947, jaket sweater warna abu abu bertuliskan HURLEY.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang dalam perkara Pencurian selama 2 tahun 6 enam bulan pada tahun 2016.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu buah Dosbook Handphone Merk Samsung GLxy 16, warna hitam Nomor IMEI 1.: 359044471490966, Nomor IMEI 2: 3590444714909668.
2. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek TOSHIBA.
3. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A16, warna hitam, Nomor IMEI 1.: 359044471490966, Nomor IMEI 2: 3590444714909668.
4. 1 (satu) buah Topi warna hitam bertuliskan LA.
5. 1 (satu) buah celana warna biru merek WRANGLER 1947.

Hal 9 dari 17 hal, Put.No.192/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah jaket sweater warna abu abu bertuliskan HURLEY.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 11.30 WIB, di Simpang Empat Jl. Arif Margono Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Sektor Klojen Kota Malang pada saat mengamen karena 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 03.30 WIB di dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin Jl. Arif Margono No.6, RT.3/RW.11, Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi korban Tandu Wibowo Adi Nugroho, S.E.
- Bahwa Terdakwa sendirian melakukan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 03.31 WIB Di dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin Jl. Arif Margono No.6, RT.3/RW.11, Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa masuk mengambil HP dan uang di Toko Dapoer Sneakers Kasin dengan cara, Terdakwa memanjat tiang listrik yang ada di samping bangunan Toko Dapoer Sneakers Kasin dan setelah di atas kanopi, ternyata ada pagar teralis besi dilantai 2 ditutup dan ada gembok tapi hanya dikaitkan lalu Terdakwa masuk ke dalam teras dilantai 2, lalu masuk ke dalam ruangan yang di lantai 2 ternyata pintunya tertutup dan terkunci kemudian Terdakwa merusak pintu dengan cara menendang pintu bagian bawah dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali, sehingga pintu tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin di lantai 2 melalui pintu yang rusak tersebut, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1, didalam Toko Dapoer Sneakers Kasin lalu mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A16, Warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam dari dalam laci meja di dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin, selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 2 dan turun melalui tiang listrik lalu pergi ke rumah ibu terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada sekitar pukul 02.00 WIB bertengkar dengan isteri, lalu Terdakwa pergi ke teman di Jodipan minum- minuman keras habis 5 (lima) botol berdua, lalu mau pergi ke rumah ibu tapi singgah mengambil barang tersebut di Toko Dapoer Sneakers Kasin.

Hal 10 dari 17 hal, Put.No.192/Pid.B/2025/PN Mlg



- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Toko Dapoer Sneakers Kasin karena butuh uang untuk menebus sepeda motor.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin memakai Topi warna hitam bertuliskan LA, celana jeans warna biru merek WRANGLER 1947, jaket sweater warna abu abu bertuliskan HURLEY.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang dalam perkara Pencurian selama 2 tahun 6 enam bulan pada tahun 2016.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
3. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diamlinya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut para terdakwa atau bukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada person para terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, Bayu Ariyanto Alias Cempe yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara **physikologis** para terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Barangsiapa adalah terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur Barangsiapa juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur Barangsiapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa pelaku telah mengambil barang-barang yang nyata-nyata bukan miliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” artinya untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hak maka harus ada alas hak untuk itu.

Menimbang, bahwa sesungguhnya niat merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, kendatipun demikian, niat ini dapat dianalisa, dipelajari

Hal 12 dari 17 hal, Put.No.192/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang karena setiap melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum, pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 11.30 WIB, di Simpang Empat Jl. Arif Margono Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Sektor Klojen Kota Malang pada saat mengamen karena 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 03.30 WIB di dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin Jl. Arif Margono No.6, RT.3/RW.11, Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi korban Tandu Wibowo Adi Nugroho, S.E.

Menimbang, bahwa Terdakwa sendirian mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 03.31 WIB Di dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin Jl. Arif Margono No.6, RT.3/RW.11, Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk mengambil HP dan uang di Toko Dapoer Sneakers Kasin dengan cara, Terdakwa memanjat tiang listrik yang ada di samping bangunan Toko Dapoer Sneakers Kasin dan setelah di atas kanopi, ternyata ada pagar teralis besi dilantai 2 ditutup dan ada gembok tapi hanya dikaitkan lalu Terdakwa masuk ke dalam teras dilantai 2, lalu masuk ke dalam ruangan yang di lantai 2 ternyata pintunya tertutup dan terkunci kemudian Terdakwa merusak pintu dengan cara menendang pintu bagian bawah dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali, sehingga pintu tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin di lantai 2 melalui pintu yang rusak tersebut, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1, didalam Toko Dapoer Sneakers Kasin lalu mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A16, Warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam dari dalam laci meja di dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin, selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 2 dan turun melalui tiang listrik lalu pergi ke rumah ibu terdakwa.

Hal 13 dari 17 hal, Put.No.192/Pid.B/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa Terdakwa pada sekitar pukul 02.00 WIB bertengkar dengan isteri, lalu Terdakwa pergi ke teman di Jodipan minum- minuman keras habis 5 (lima) botol berdua, lalu mau pergi ke rumah ibu tapi singgah mengambil barang tersebut di Toko Dapoer Sneakers Kasin.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Toko Dapoer Sneakers Kasin karena butuh uang untuk menebus sepeda motor.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin memakai Topi warna hitam bertuliskan LA, celana jeans warna biru merek WRANGLER 1947, jaket sweater warna abu abu bertuliskan HURLEY.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 03.31 WIB Di dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin Jl. Arif Margono No.6, RT.3/RW.11, Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Terdakwa sendirian secara sadar telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi korban saksi korban Tandu Wibowo Adi Nugroho,S.E., meskipun ada larangan tetap dilakukannya maka dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk mengambil HP dan uang di Toko Dapoer Sneakers Kasin dengan cara, Terdakwa memanjat tiang listrik yang ada di samping bangunan Toko Dapoer Sneakers Kasin dan setelah di atas kanopi, ternyata ada pagar teralis besi dilantai 2 ditutup dan ada gembok tapi hanya dikaitkan lalu Terdakwa masuk ke dalam teras dilantai 2, lalu masuk ke dalam ruangan yang di lantai 2 ternyata pintunya tertutup dan terkunci kemudian Terdakwa merusak pintu dengan cara menendang pintu bagian bawah dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali, sehingga pintu tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin di lantai 2 melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu yang rusak tersebut, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1, didalam Toko Dapoer Sneakers Kasin lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A16, Warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam dari dalam laci meja di dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin, selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 2 dan turun melalui tiang listrik lalu pergi ke rumah ibu terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa sendirian masuk ke dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin milik saksi korban dengan cara memanjat tiang listrik di samping toko kemudian dilantai 2, Terdakwa menendang pintu menyebabkan pintunya rusak dan tidak digunakan lagi pintunya langsung ke lantai bawah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A16, Warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam dari dalam laci meja di dalam Toko Dapoer Sneakers Kasin, kemudian keluar di jalan tempat semula maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diamlinya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu buah Dosbook Handphone Merk Samsung GLxy 16, warna hitam Nomor IMEI 1.: 359044471490966, Nomor IMEI 2: 3590444714909668., 2. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek TOSHIBA., 3. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A16, warna hitam, Nomor IMEI 1.: 359044471490966, Nomor IMEI 2: 3590444714909668., yang telah disita dan diakui kepemilikannya, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Tandu Wibowo Adi Nugroho,S.E.

Hal 15 dari 17 hal, Put.No.192/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu) buah Topi warna hitam bertuliskan LA., 2. 1 (satu) buah celana warna biru merek WRANGLER 1947., dan 3. 1 (satu) buah jaket sweater warna abu abu bertuliskan HURLEY, yang telah disita dari terdakwa yang dipergunakan saat melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya.
- Terdakwa residivis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU ARIYANTO alias CEMPE, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Samsung GLxy 16, warna hitam Nomor IMEI 1.: 359044471490966, Nomor IMEI 2: 3590444714909668.
 2. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek TOSHIBA.

Hal 16 dari 17 hal, Put.No.192/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A16, warna hitam,
Nomor IMEI 1. : 359044471490966, Nomor IMEI 2:
3590444714909668.

Dikembalikan kepada saksi korban Tandu Wibowo Adi Nugroho,S.E.

4. 1 (satu) buah Topi warna hitam bertuliskan LA.

5. 1 (satu) buah celana warna biru merek WRANGLER 1947.

6. 1 (satu) buah jaket sweater warna abu abu bertuliskan HURLEY.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025, oleh Muhammad
Hambali,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih,S.H.,M.Hum., dan
Rudy Wibowo,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Tri Handini Sulistyowati.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Malang, serta dihadiri oleh Visi Idola Putranti,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih,S.H.,M.Hum.

Muhammad Hambali,S.H.,M.H.

Rudy Wibowo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati.,S.H.

Hal 17 dari 17 hal, Put.No.192/Pid.B/2025/PN Mlg